



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA KECANTIKAN  
PERAWATAN WAJAH YANG TERTULAR *HUMAN  
IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) AKIBAT ALAT PERAWATAN  
WAJAH YANG TIDAK STERIL**

***LEGAL PROTECTION ON FACIAL BEAUTY SERVICES INFECTED  
WITH HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DUE TO NON  
STERILY FACIAL CARE TOOLS***

Oleh

**YULI DINATA KUSUMANINGRUM**

**NIM. 150710101024**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA KECANTIKAN  
PERAWATAN WAJAH YANG TERTULAR *HUMAN  
IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) AKIBAT ALAT PERAWATAN  
WAJAH YANG TIDAK STERIL**

***LEGAL PROTECTION ON FACIAL BEAUTY SERVICES INFECTED  
WITH HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) DUE TO NON  
STERILY FACIAL CARE TOOLS***

**YULI DINATA KUSUMANINGRUM**

**NIM. 150710101024**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

“Dua ciri pembisnis sejati adalah ketika mencarinya sangat menjaga keadilan dan kejujuran. Lalu setelah mendapatkannya menyalurkan untuk kepentingan masyarakat banyak”

**(Abdullah Gymnastiar)**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak Muhamad Saidi dan Ibu Sumarmi yang telah memberikan segala dukungan, perjuangan, semangat dan cinta kasih yang tak terhingga serta do'a yang tidak akan pernah terbalas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak tingkat taman kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi yang membimbing dengan penuh kesabaran, terima kasih atas ilmu dan tuntunannya;

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA KECANTIKAN  
PERAWATAN WAJAH YANG TERTULAR *HUMAN  
IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) AKIBAT ALAT PERAWATAN  
WAJAH YANG TIDAK STERIL**

***LEGAL PROTECTION ON FACIAL FACE TREATMENT THAT CAUSES  
THE SPREAD OF HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS (HIV) FROM  
STERILY FACE CARE TOOLS***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**YULI DINATA KUSUMANINGRUM**

**NIM : 150710101024**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**18 Juli 2019**

**Oleh:**  
**Pembimbing**

**MARDI HANDONO S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing**

**PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA KECANTIKAN  
PERAWATAN WAJAH YANG TERTULAR *HUMAN*  
*IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) AKIBAT ALAT PERAWATAN  
WAJAH YANG TIDAK STERIL**

Oleh :

**Yuli Dinata Kusumaningrum**

**NIM. 150710101024**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Mardi Handono S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

**Mengesahkan :**

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua Dosen Penguji**

**Sekretaris Dosen Penguji**

**Edi Wahjuni, SH., M.Hum**

**NIP: 196812302003122001**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H**

**NIP: 197306271997022001**

### Anggota Penguji :

**Mardi Handono S.H., M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

.....

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

.....



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuli Dinata Kusumaningrum

NIM : 150710101024

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA KECANTIKAN PERAWATAN WAJAH YANG TERTULAR *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) AKIBAT ALAT PERAWATAN WAJAH YANG TIDAK STERIL** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juli 2019

Yang Menyatakan,

**YULI DINATA K**

**NIM. 150710101024**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, karena atas segala rahmat, petunjuk serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA KECANTIKAN PERAWATAN WAJAH YANG TERTULAR *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) AKIBAT ALAT PERAWATAN WAJAH YANG TIDAK STERIL** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberikan pengetahuannya dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta dengan sabar mendampingi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Edi Wahjuni, SH., M.Hum selaku Ketua Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang juga telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
7. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Muhamad Saidi dan Ibu Sumarmi, terima kasih telah berjuang dengan keras dalam membiayai kuliah penulis, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, kesabaran, semangat serta do'a kepada penulis;
8. Sahabatku avenger club abang yasin, dimas, titatikoe, nunung, april, jemmy dan delima terimakasih atas semangat, motivasi, bantuan dan hiburannya selama ini;
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 2015, terima kasih atas doa dan dukungannya;
10. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga doa, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Juli 2019

Penulis

## RINGKASAN

Seiring perkembangan industri yang semakin pesat memberikan dorongan kepada pelaku usaha untuk berlomba menawarkan produk dan jasa salah satunya adalah jasa kecantikan. Banyak jasa kecantikan yang menjamur di berbagai daerah dan kota besar. Sebagian tempat kecantikan tersebut telah memiliki *standarat operasiaonal* dan ijin usaha namun tak jarang banyak jasa kecantikan yang tidak memiliki *standart operasional* namun juga tidak memiliki surat ijin usaha. Pengetahuan dan kesadaran konsumen yang belum memadai dalam memilih atau menggunakan jasa kecantikan perawatan wajah sering kali mengkhawatirkan. Upaya untuk mempercantik diri dengan cara dan prinsip kesehatan yang tidak sesuai dapat merugikan konsumen. ketidaksterilan alat yang digunakan dalam tindakan perawatan wajah bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan misalnya saja timbulnya penyakit atau bahkan kematian. Kasus yang pernah terjadi dimasyarakat terkait penyebaran virus HIV dan hepatitis yang diduga terinfeksi dari alat perawatan wajah yang tidak di *sterilisasi* selain itu penggunaan alat cukur secara bergantian dapat memicu terinfeksi virus tersebut. Maka konsumenlah menjadi sasaran konsekuensi dari kasus tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA KECANTIKAN PERAWATAN WAJAH YANG TERTULAR *HUMAN IMODEVICIANCY VIRUS (HIV)* AKIBAT ALAT PERAWATAN WAJAH YANG TIDAK STERIL”** Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini ada tiga yaitu : pertama bagaimana tanggung jawab pelaku jasa kecantikan karena kelalaiannya menggunakan alat perawatan wajah yang tidak steril berakibat merugikan konsumen; kedua, bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pelaku usaha jasa kecantikan yang merugikan konsumen; ketiga, bagaimana penyelesaian sengketa konsumen yang tertular *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* akibat penggunaan alat perawatan wajah yang tidak steril. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini melalui tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan permasalahan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan non hokum yang sesuai dengan tema skripsi ini dengan analisis bahan hukum deduksi.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas yang pertama perlindungan hukum, pengertian, tujuan, dan bentuk perlindungan hukum yang kedua perlindungan konsumnen, pengertian, asas dan tujuan perlindungan konsumen yang ketiga konsumen dan pelaku usaha, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usha, hak dan kewajiban pelaku usaha yang keempat perawatan wajah, pengertian perawatan wajah, macam-macam


perawatan wajah, manfaat perawatan wajah, alat perawatan wajah, yang kelima virus HIV, pengertian virus HIV, penyebaran virus HIV, dampak tertular HIV

Pada pembahasan skripsi ini menjelaskan yang pertama tanggung jawab pelaku usaha jasa kecantikan karena kelalaiannya yang berakibat merugikan konsumen memungkinkan pelaku usaha memberikan ganti kerugian konsumen yang tertular HIV akibat alat perawatan wajah yang tidak steril berupa perawatan, santunan, atau penggantian suatu produk dan besaran ganti rugi diatur pada pasal 1356 KUHPerduta, yang kedua tanggung jawab pemerintah terhadap pelaku usaha jasa kecantikan dan konsumen yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan baik kepada pelaku usaha maupun pada konsumen, dengan tujuan agar masyarakat lebih selektif dalam menggugurkan jasa atau barang. Yang ketiga upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa terkait kasus penyebaran HIV dari alat perawatan wajah yang tidak steril, dilakukan dengan cara penyelesaian secara non litigasi dan litigasi termuat pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Tanggung jawab pelaku usaha pengguna jasa kecantikan perawatan wajah yang tertular HIV akibat alat yang tidak steril diatur pada pasal 19 nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diperkuat kembali atas ganti kerugian pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata selain itu, Pasal 58 Ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan mengatur bahwa setiap orang berhak menuntut kerugian terhadap seorang tenaga kesehatan atau penyelenggara kesehatan yang timbul akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Bentuk tanggung jawab yang di berikan kepada konsumen berupa, penggantian produk, pembeberian biaya perawatan hingga konsumen sehat seperti semula dan pemberian santunan. Sedangkan tanggung jawab pemerintah terhadap kerugian pengguna jasa kecantikan yang berakibat tertular HIV akibat alat perawatan wajah yang tidak steril adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan tertuang pada Pasal 9 (1) Dan Pasal 30 (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Adapula Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini upaya hukum penyelesaian konsumen di luar pengadilan yang dilakukan dengan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan umum dengan dilakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Saran skripsi ini konsumen lebih bijak, teliti, dan waspada ketika menggunakan jasa kecantikan, kemudian pelaku usaha haruslah melengkapi perijinan dan memperhatikan sistem operasional khususnya dalam jasa kecantikan. Adapula peran pemerintah yaitu memberikan sosialisasi kepada konsumen tentang pemahaman memilih barang atau jasa khususnya perawatan wajah selain itu konsumen perlu diberi pemahaman mengenai aspek hukum misalnya pemahaman tentang hak konsumen serta bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan ketika mengalami kerugian. Saran untuk pemerintah yaitu perlu adanya regulasi baru yang tegas untuk menagatur lebih jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan besaran ganti kerugian khususnya di bidang jasa kecantikan apabila pihak dari pelaku usaha lalai dalam melakukan tindakan perawatan wajah kepada konsumen.

**DAFTAR SKEMA**

	Halaman
Skema 1. Penyelesaian Sengketa Konsumne Secara Mediasi.....	41
Skema 2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Konsiliasi.....	43
Skema 3. Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Arbitrase.....	45




DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.5 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>

2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum .....	10
2.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum.....	11
2.2 Perlindungan Konsumen.....	11
2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen .....	11
2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	12
2.3 Konsumen dan Pelaku Usaha .....	13
2.3.1 Pengertian Konsumen .....	13
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	14
2.3.3 Pengertian Pelaku Usaha.....	15
2.3.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	15
2.4 Perawatan Wajah <i>Facial</i> .....	16
2.4.1 Pengertian Perawatan Wajah <i>Facial</i> .....	16
2.4.2 Macam- macam Perawatan Wajah <i>Facial</i> .....	17
2.4.3 Manfaat Perawatan Wajah <i>Facial</i> .....	17
2.4.4 Jenis Alat Perawatan Wajah <i>Facial</i> .....	18
2.5 <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i> .....	19
2.5.1 Pengertian HIV.....	20
2.5.2 Penyebaran Virus HIV .....	21
2.5.3 Dampak Tertular HIV .....	23
<b>BAB III PEMBAASAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Tanggung Jawab Pelaku Jasa Kecantikan Karena Kelalaiannya Menggunakan Alat Perawatan Wajah Yang Tidak Steril Berakibat Merugikan Konsumen.....	23
3.2 Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Jasa Kecantikan Yang Merugikan Konsumen .....	33
3.3 Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Tertular <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i> Akibat Penggunaan Alat Perawatan Wajah Yang Tidak Steril .....	37



3.3.1 Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Diluar Pengadilan .....	38
3.3.2 Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Pengadilan Umum.....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Berita Cnn Tentang Waspada Penularan HIV Melalui *Facial*

Lampiran II : Berita CNN Mengenal Penggunaan Jarum pada Prosedur *Facial*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam kehidupan masyarakat modern khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil cantik, hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar, maka tidak mengherankan apabila banyak wanita yang rela menghabiskan uang dan waktunya untuk pergi ke salon atau klinik-klinik kecantikan untuk memoles wajahnya agar terlihat lebih cantik. Di Indonesia perkembangan klinik kecantikan yang semakin tumbuh pesat dan telah menyebar di kota-kota besar dengan berbagai jenis nama klinik dan produk, diantaranya: *Nathasa*, *LBC (London beauty center)* *Erha*, *Larissa*, *Kartika Skin Care*, *Navagreen* dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Keinginan konsumen untuk selalu tampil cantik banyak di manfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai promosi agar masyarakat tertarik menggunakan jasa mereka. Berbagai promosi disebar luaskan untuk menarik konsumennya mulai dari penawaran dengan harga yang terjangkau hingga harga perawatan yang cukup mahal dengan berbagai macam alat yang di gunakan untuk melakukan tindakan perawatan wajah bagi konsumen.

Banyak konsumen yang mempercayai jasa klinik kecantikan karena adanya tenaga medis yang bekerja di dalamnya, selain dianggap ahli sebagai tenaga kesehatan juga dianggap paham tentang masalah yang berkaitan dengan kecantikan, sehingga hal ini semakin meningkatkan kepercayaan konsumen untuk menggunakan jasa klinik kecantikan, namun demikian, adanya tenaga medis dalam suatu klinik kecantikan tidak serta merta menjamin terhindarnya konsumen dari kemungkinan buruk yang sewaktu-waktu dapat terjadi dari pihak tenaga medis yang melakukan suatu kelalaian atau kesalahan dalam melayani konsumen.

---

<sup>1</sup> <http://Beutynesia.co.id/> diakses tanggal 13 januari 2019

Pengetahuan Konsumen yang belum memadai dalam memilih dan menggunakan jasa perawatan wajah sangat mengkhawatirkan. Upaya memepercantik diri yang dilakukan dengan cara dan prinsip kesehatan yang tidak sesuai dapat memberikan dampak negatif. Ketidak sterilan alat-alat yang digunakan dalam tindakan perawatan bisa saja akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan berupa timbulnya suatu penyakit atau bahkan kematian, misalnya saja penularan HIV/AIDS dari alat-alat yang tidak steril ketika melakukan perawatan wajah.

Berdasarkan kasus yang pernah terjadi di masyarakat terkait penyebaran HIV/AIDS dari alat perawatan wajah yang tidak steril dikutip dari CNN, Senin (24/09/18). Seorang wanita yang tertular HIV yang diduga karena perawatan wajah *facial* yang melibatkan pemencetan jerawat. Menurut hasil diskusi dari sejumlah dokter, beberapa dokter memberikan penjelasan mengenai penularan HIV/AIDS yang dapat menular akibat penggunaan alat perawatan wajah yang bergantian dan tidak di *sterilisasi*. Selain HIV penyakit lain juga dapat tertular misalnya saja hepatitis B dan C, selain itu penggunaan alat cukur bergantian ataupun *Akupunktur* juga dapat tertular penyakit tersebut.<sup>2</sup>

Realitanya banyak klinik perawatan wajah yang tidak mempedulikan kesehatan konsumennya atau bahkan sengaja tidak memeperhatikan kebersihan dari alat yang digunakan dalam perawatan wajah. Iming iming harga yang murah untuk melakukan perawatan membuat banyak konsumen tergiur dan tetap memutuskan melalukan perawatan wajah meskipun mengetahui resiko yang di timbulkan.

Karena pada dasarnya konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan untuk dilanggar oleh pelaku usaha, pengtingya perlindungan hukum bagi konsumen, merupakan salah satu tujuan hukum untuk memberi pengayoman pada

---

<sup>2</sup> <https://m.cnnindonesia.com//> diakses tanggal 13 januari 2019

masyarakat. Perlindungan kepada masyarakat harus di wujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Huruf a berbunyi "Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa" artinya pelaku usaha haruslah memperhatikan kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan mutu suatu barang atau jasa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas dan mengkaji dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA KECANTIKAN PERAWATAN WAJAH YANG TERTULAR *HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS* (HIV) AKIBAT ALAT PERAWATAN WAJAH YANG TIDAK STERIL**

### 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sebagaimana di uraikan maka masalah yang akan di kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku jasa kecantikan karena kelalaiannya menggunakan alat perawatan wajah yang tidak steril berakibat merugikan konsumen?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap pelaku usaha jasa kecantikan yang merugikan konsumen ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen yang tertular *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) akibat penggunaan alat perawatan wajah yang tidak steril?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh suatu sasaran yang tepat dan jelas, maka perlu ditetapkan dalam suatu penulisan. Adapun tujuan penulisan disini di bagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta 2004, hlm.112

### 1.3.1 Tujuan umum

Tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh diperkuliahan dengan kasus yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;

### 1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui dan memahami tanggung jawab pelaku jasa kecantikan karena kelalaiannya menggunakan alat perawatan wajah yang tidak steril yang berakibat merugikan konsumen;
2. Mengetahui dan memahami tanggung jawab pemerintah terhadap pelaku usaha jasa kecantikan yang merugikan konsumen;
3. Mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa konsumen yang tertular *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) akibat penggunaan alat perawatan wajah yang tidak steril;

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu faktor penting penunjang suatu proses penelitian berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Guna menjamin kebenaran ilmiah, maka dalam melakukan penelitian harus menggunakan metodologi tepat sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian dan analisis terhadap data dari hasil penelitian. Metodologi merupakan cara bagaimana memperoleh, menemukan, dan menjalankan kegiatan penelitian untuk mendapatkan hasil yang konkrit serta dapat melihat obyek-obyek yang diteliti lebih jelas. Metode penelitian

merupakan cara yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, jenis yang akan dihadapi, serta prosedur yang dianggap efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian diatas metode yang digunakan harus tepat sehingga dapat menjadi acuan yang terarah dan sistematis dalam menghasilkan suatu argumentasi, dan teori baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan suatu masalah. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan yaitu tipe penelitian, pendekatan, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum serta analisis bahan hukum. Sejalan dengan uraian tersebut maka pedoman dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian di bawah.

## 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakter prespektif hukum. Sebagai kegiatan *how-know* penelitian hukum ditujukan untuk memecahkan isu hukum yang telah dialami. Maka disini dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi suatu masalah hukum, dengan melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan dan memberi pemecahan atas masalah tersebut.<sup>4</sup>

Konsekuensi dari pemilihan topik pemasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang obyeknya merupakan permasalahan hukum, maka tipe penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif, tipe penulisan ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil yaitu undang-undang, peraturan-peraturan, dan konsep teoritis yang kemudian akan dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

## 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan, fungsi dari pendekatan tersebut agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Prenada Media group, 2005) hlm.60

yang akan di teliti. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum terkait perlindungan terhadap konsumen atas penyebaran HIV/AIDS dari alat perawatan wajah yang tidak steril yang tertuang pada rumusan masalah satu dan tiga yaitu tanggung jawab pelaku usaha atas penyebaran HIV/AIDS dari alat-alat perawatan wajah yang tidak steril dan penyelesaian sengketa yang dapat di tempuh oleh konsumen yang merasa dirugikan akibat tertular HIV/AIDS yang tengah di teliti penulis. Diharapkan peneliti mampu menangkap kandungan filosofi undang-undang di kaitkan dengan isu hukum, serta dapat menjawab isu hukum yang diteliti, dan mampu menyimpulkan ada atau tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>5</sup> Dalam metode ini peneliti perlu memahamai hirarki peraturan perundang-undangan republik Indonesia dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan asas-asas dalam peraturan perundangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi serta semua aturan yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang memepelajari pandangan dan doktrin ilmu hukum, untuk membantu peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas hukum yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah terhadap pelaku usaha jasa kecantikan tersebut, yang kemudian di jadikan pandangan dan doktrin-doktrin sebagai acuan peneliti dalam membangun argumen hukum untuk memecahan isu yang di hadapi tersebut.<sup>6</sup>

Pendekatan konseptual dilakukan agar peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, karena memang belum ada aturan hukum yang terkait, oleh sebab itu peneliti harus membangun suatu konsep sebagai acuan dalam

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: prenada media group, 2005 ) hlm.133-134

<sup>6</sup> Peter Mahmud marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: prenada media group, 2005 ) hlm.135-136



melakukan penelitiannya. Terkait skripsi ini merujuk pada hubungan hukum perdata, maka digunakan doktrin-doktrin dan pendapat para ahli tentang pandangannya dari berbagai aspek hukum bagi konsumen terkait tanggung jawab hukum bagi pihak yang merugikan konsumen.

## 1.5 Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum yang akan diteliti maka seyogyanya diperlukan sumber hukum penelitian. Sumber-sumber hukum penelitian tersebut dapat dibedakan menjadi sumber hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi meliputi:

### 1.5.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan-bahan hukum primer tersebut terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.<sup>7</sup>

Bahan hukum primer dalam menyusun skripsi sebagai berikut:

1. Kitab undang undang hukum perdata;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 140/Menkes/Per/III/1991 Tentang Wajib Daftar Alat Kesehatan, Kosmetika, dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga;

### 1.5.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis

---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm. 181

<sup>8</sup> Peter Mahmud marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: prenada media group, 2005 ) hlm.181

dalam skripsi ini adalah buku-buku teks, literatur terkait perlindungan konsumen yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis.

### **1.5.3 Bahan Non Hukum**

Selain bahan hukum primer dan sekunder, ada pula bahan-bahan non hukum yang dapat digunakan penulis apabila dirasa perlu. Bahan non hukum tersebut dapat berupa buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, internet, laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Bahan hukum tersebut dimaksudkan untuk mempekyaya dan memperluas wawasan peneliti.

### **1.6 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan metode berfikir deduktif yang menerapkan hal-hal umum terlebih dahulu selanjutnya di hubungkan kebagian bagian yang lebih khusus. Penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang keberadaanya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang lebih khusus. Menurut Peter Mahmud marzuki penelitian dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum sekiranya di pandanng memepunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan bahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memeberikan prekripsi berdasarkan argumentasi yang telah di bangun dalam kesimpulan;

Seorang melakukan penelitian dibidang keilmuannya berpangkal dari prinsip dasar keilmuannya dan menjumpai fakta. Hal ini membangun suatu hipotesis terhadap fakta tersebut berlaku prinsip dasar yang dikuasai. Selanjutnya diadakannnya penelitian untuk memverifikasi hipotesis tersebut. Mungkin saja ditemukan sesuatu di luar hipotesis sehingga mungkin adanya hipotesis baru.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud perlindungan adalah proses, cara, perbuatan melindungi. Sedangkan Hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan berlaku bagi semua orang dan aturan ini telah dikukuhkan oleh pemerintahan Negara.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum dalam bahasa Belanda yaitu *rechbercheming de bergers tegen do overheand* artinya perlindungan orang dari pengusa.<sup>10</sup> Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang mengalami kejadian tertentu, dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap subyek hukum dalam suatu perangkat hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dimana dengan adanya hukum dapat memberikan suatu keadilan ketertiban dan keamanan dan kedamaian.

##### 2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Menurut Subekti hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan ketertiban dan kepastian hukum dengan demikian hukum itu menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu haruslah bersendikan pada asas-asas keadilan dari masyarakat.<sup>11</sup>

Tujuan dari perlindungan hukum untuk menciptakan kondisi yang melindungi, memajukan martabat manusia dan memungkinkan masyarakat menajalani hidup yang wajar sesuai dengan martabatnya peran pemerintah dan

---

<sup>9</sup> Ratna sapitri, *Tujuan dan Sumber Hukum di Indonesia*, 2012

<sup>10</sup> Philipus M.hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya:bina ilmu) hlm. 85

<sup>11</sup> Ibid hlm.40

pengadilan dalam menjaga kepastian hukum. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan Undang-Undang, apabila itu terjadi maka peraturan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

### 2.1.3 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M.Hadjon perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum *prefentif* dan *represif*

1. Perlindungan Hukum *Prefentif*  
Bentuk Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada subyek hukum dengan tujuan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya, sebelum keputusan pemerintahan mendapat bentuk *definitife* yang bersifat final sebagai mencegah terjadinya sengketa.<sup>12</sup>
2. Perlindungan Hukum *Represif*  
Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan konsumen yaitu pemberian sanksi berupa sanksi pidana, sanksi keperdataan dan sanksi adminitrasi.<sup>13</sup>

## 2.2 Perlindungan Konsumen

### 2.2.1 Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran mengatur, mengawasi dan mengontrol barang atau jasa yang akan di edarkan oleh pelaku usaha dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai secara maksimal.

Meskipun perlindungan ini lebih di peruntukan untuk konsumen namun, kepentingan pelaku usaha tidak luput dari perhatian, karena dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif keberadaan pelaku usaha

---

<sup>12</sup> Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Parsada , 2006) hlm. 292

<sup>13</sup> *Ibid* hlm.292

sebagai produsen barang atau jasa harus mendapatkan perlakuan adil. Dengan memposisikan konsumen sebagai mitranya dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.<sup>14</sup>

### 2.2.2 Asas-Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perlindungan konsumen di selenggarakan sebagai usaha berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:<sup>15</sup>

1. **Asas kemanfaatan** bertujuan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh;
2. **Asas keadilan** bertujuan sebagai partisipasi rakyat yang dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban secara adil;
3. **Asas keseimbangan** bertujuan untuk memberikan keseimbangan antar kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual;
4. **Asas keamanan dan keselamatan** bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau di gunakan;
5. **Asas kepentingan hukum** bertujuan untuk menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta Negara menjamin kepastian hukum;

Tujuan perlindungan konsumen dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif dari pemakaian barang atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

---

<sup>14</sup> Burhanudin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal* Malang: 2011 UIN-Maliki hlm 1.

<sup>15</sup> Shidarta, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jalarta, Grasindo, 2000 hlm. 14

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan masyarakat;

## 2.3 Konsumen Dan Pelaku Usaha

### 2.3.1 Pengertian Konsumen

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Menurut Inosentius Samsul konsumen merupakan pengguna atau pemakai akhir suatu produk baik sebagai pembeli maupun diperoleh dengan cara berbeda, seperti hadiah atau undangan. Namun para ahli hukum bersepakat bahwa konsumen adalah pemakai terakhir dari benda atau jasa yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka konsumen dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Konsumen Komersial (*commercial consumer*) adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- b. Konsumen Antara (*intermediate consumer*) adalah setiap orang yang mendapat barang atau jasa dan digunakan untuk di perdagangkan kembali dengan tujuan mencari keuntungan;
- c. Konsumen Akhir (*ultimate customer*) adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk di perdagangkan kembali;<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta, Kencana Premade Media Grup) 2013, hlm. 83-84

<sup>17</sup> Ibid., hlm 17-18

## 2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang atau jasa, mendapat barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi baik, serta jaminan yang diperjanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai badan jaminan barang atau jasa;
4. Hak untuk di dengar keluhannya dan pendapatnya atas barang atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapat kompensasi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Sembilan butir hak konsumen diatas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.<sup>18</sup> Konsumen selain memperoleh hak tersebut sebagai *balance*, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumenn secara patut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media hlm 33-34

<sup>19</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: kencana prenada media group. 2013 hlm.34-35

### 2.3.3 Pengertian Pelaku Usaha

Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian bahwa “pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik secara individu maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Janus Sidabalok menyatakan, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang ikut atas penyedia barang atau jasa hingga sampai ketangan konsumen.<sup>20</sup> Produsen juga tidak hanya sebagai pelaku usaha atau sebagai pabrik yang menghasilkan produk, tetapi juga terkait peredaran atau penyampaian produk sampai ketangan konsumen.

### 2.3.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pelaku usaha di berikan hak-hak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Hak untuk menerima bayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang di perdagangan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang di perdagangan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang undangan lainnya;

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Janus Sidabalok 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya bakti. Hlm 7



1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha;
2. Memeberi informasi yang benar dan jelas serta menerbitkan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang atau jasa yang di produksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang atau jasa yang berlaku;
5. Memeberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberi jaminan/garansi atas barang yang di produksi atau di perdagangkan;
6. Memberi kompensasi ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

## 2.4 Perawatan Wajah

### 2.4.1 Pengertian Perawatan Wajah *Facial*

*Facial* adalah perawatan wajah *non invasive* yang umum dilakukan oleh wanita di klinik kecantikan yang prosesnya meliputi ekstrasi atau mengeluarkan kotoran pada kulit wajah seperti komedo, jerawat, make up, keringat atau sebum yang berlebih, *eksfoliiasi* merupakan proses pengangkatan sel kulit mati pada permukaan wajah yang fungsinya menjaga kebersihan kulit wajah agar tidak kusam, pemberian masker dan toner yang fungsinya agar kulit wajah menjadi cerah dan sehat, pemijatan yang berguna untuk melancarkan peredaran darah.<sup>21</sup>

Sebelum melakukan *facial* kulit wajah akan diidentifikasi sesuai dengan jenis dan masalah kulit wajah yang dialami. Ketika kulit wajah sedang mengalami peradangan jerawat yang cukup bayak pihak klinik tidak menyarankan untuk melakukan perawatan wajah *facial*. *Facial* ini umumnya dilakukan rutin sebulan sekali. Perawatan wajah *facial* tidak hanya di butuhkan oleh orang dewasa namun remajapun mebutuhkan perawatan *facial* untuk menjaga kesehatan kulitnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> <https://journal.sociolla.com/glossary-forms/> arti facial, diakses pada 1 maret 2019

<sup>22</sup> <https://journal.sociolla.com/glossary-forms/> arti facial, diakses pada 1 maret 2019

#### 2.4.2 Macam-macam Perawatan Wajah *Facial*

Untuk melakukan perawatan wajah *facial* perlu disesuaikan dengan jenis kulit, karena penanganan masing-masing jenis kulit berbeda. 5 (lima) macam *facial* antara lain<sup>23</sup>

1. **Facial detox** adalah pembuangan racun yang ada pada kulit wajah facial detox ini digunakan untuk wajah yang berjerawat dan kulit kusam;
2. **Facial melawan penuaan (anti aging)** berfungsi untuk berguna untuk membuat kulit wajah menjadi lebih kencang, meratakan otot-otot wajah dan mengencangkan pori-pori pada kulit dan membuat kulit terlihat awet muda dan bercahaya;
3. **Facial menghidrasi kulit** dikhususkan untuk menghidrasi kulit berfungsi untuk melembabkan dan menutrisi kulit yang kering dan kusam. Ada beberapa tambahan langkah untuk membuat kulit wajah menjadi segar dengan mengaplikasikan serum diikuti dengan pengangkatan sel kulit mati dengan pijatan ringan;
4. **Facial anti jerawat** berfungsi untuk mengatasi kulit yang berjerawat namun tidak sembarang kulit berjerawat dapat melakukan facial, karna apabila salah penanganan akan membuat jerawat semakin meradang;
5. **Facial pencerah kulit** berfungsi untuk mengembalikan kecerahan kulit dengan menggunakan krim yang mengandung vitamin, yang mampu meratakan warna kulit langkah yang digunakan pun sama dengan facial lainnya;<sup>24</sup>

#### 2.4.3 Manfaat Perawatan Wajah *Facial*

Ada banyak manfaat melakukan *facial treatment* di klinik kecantikan. Selain itu masalah kulit konsumen akan di tangani oleh tenaga professional ketika akan melakukan *facial* sesuai dengan jenis kulit yang dihadapi.<sup>25</sup> Perlu atau tidaknya facial treatmen bergantung pada kebutuhan konsumen. Berikut adalah manfaat melakukan perawatan wajah *facial*.<sup>26</sup>

- a. Membersihkan dan menyegarkan kulit wajah, facial akan membuat kulit wajah akan terasa bersih dari kotoran yang menempel di wajah.

---

<sup>23</sup> <https://beuatynesia/> jenis jenis facial, diakses pada 1 maret 2019

<sup>24</sup> ibid

<sup>25</sup> <https://doktersehat.com/> manfaat facial treatment yang harus diketahui, diakses pada 1 maret 2019

<sup>26</sup> <https://kahawaibeautyjapan.com/> manfaat facial treatment di balik rasanya yang sakit, diakses pada 1 maret 2019

- b. Menghilangkan komedo, *facial* bisa mengangkat komedo di muka dan terbebas dari noda-noda hitam yang bersarang di wajah.
- c. Mencegah timbulnya jerawat, wajah akan terhindar dari munculnya jerawat di wajah.
- d. Mengecilkan pori-pori, Perawatan *facial* dengan serum khusus dapat membantu mengecilkan pori-pori wajah.
- e. Melancarkan Peredaran Darah Pada Wajah *facial* juga membuat peredaran darah pada wajah menjadi lebih baik. Selain itu, wajah terasa lebih rileks.
- f. Mengencangkan kulit, Pijitan yang dilakukan saat *facial* memiliki manfaat yang dapat membuat kulit menjadi lebih kencang, sehingga dapat terlihat lebih muda.
- g. Mengontrol kadar minyak kondisi wajah berminyak menjadi salah satu masalah kulit dengan melakukan *facial* secara teratur kadar minyak akan lebih terkontrol.
- h. Membantu regenerasi sel kulit mati pada wajah sangat dianjurkan karena kulit wajah akan mengalami peremajaan yang baik.

#### 2.4.4 Jenis Alat - alat Perawatan Wajah *facial*

Semakin berkembangnya teknologi menjadikan alat-alat perawatan wajah semakin beragam dan bervariasi sesuai dengan fungsinya. Alat-alat yang digunakan untuk melakukan perawatan wajah sebagai berikut.<sup>27</sup>

1. Alat Non Listrik Perawatan Kulit Wajah  
Alat jenis ini adalah alat yang dipergunakan untuk perawatan kulit wajah secara manual tanpa menggunakan energi listrik, antara lain: sendok una, pinset, kuas masker, jarum, spons, waslap, mangkok, dan kacamata khusus.<sup>28</sup>
2. Alat Listrik Perawatan Kulit Wajah
  - a. *Mobile Skin Treatment* adalah alat elektrik yang digunakan untuk perawatan kecantikan yang didesain multifungsi, yakni terdiri dari beberapa alat perawatan dalam satu unit alat terdiri dari : Vaporiser, high frequency, ultrasonic, vibrator, vacuum suction, galvanic, frimator dan lainnya sesuai inovasi dari produsen alat.
  - b. *Frimator* Alat kecantikan ini menggunakan energi listrik atau baterai yang menimbulkan gerakan mekanik berupa rotasi ringan pada kulit wajah. Alat ini berguna untuk pembersihan mendalam (deep cleansing).
  - c. *Galvanic* adalah Jenis alat listrik kecantikan arus searah yang berdaya guna ionisasi, dimanfaatkan untuk meresap kan

---

<sup>27</sup> Herni kusanti, pipin tresna prihatin, winwin wiana, “*tata kecantikan kulit*”, Jakarta ,2008, direktorat penerbitan sekolah menengah kejuruan

<sup>28</sup> Ibid

kosmetik pemupuk yang berbentuk ekstrak (iontoporesis), atau disincrustasi.

- d. *High Frequency* adalah Jenis alat listrik kecantikan dengan frekuensi tinggi yang berdaya guna mengubah energi listrik menjadi energi cahaya yang mengandung anti bakteri, dimanfaatkan untuk mensterilkan jerawat.
- e. *Pulverisator* adalah Jenis alat untuk mengaplikasikan kosmetik penyegar melalui teknik penyemprotan, sehingga penyegar dapat berubah menjadi partikel yang lebih halus, tersebar keluar, dan lebih mudah masuk ke dalam pori-pori kulit.
- f. *Radio Frequency Facelift* adalah alat yang digunakan untuk mengencangkan kulit dan menjadikan kulit tampak muda kembali. Proses ini membuat kulit bagian atas menjadi kencang dan terangkat dan merangsang kulit untuk membentuk atau mereproduksi kolagen baru. Alat ini mampu menembus lapisan kulit bagian bawah sehingga tidak merusak kulit bagian atas.
- g. *Vapozone* adalah Jenis alat kecantikan yang dioperasikan dengan tenaga listrik, berdaya guna mengeluarkan uap yang mengandung anti bakteri. Fungsinya untuk membuka pori pori dan memudahkan keluarnya komedo.

## 2.5 Virus HIV

### 2.5.1 Pengertian Virus HIV

Di Indonesia kasus HIV/AIDS Dilaporkan pada tahun 1986 pada seorang warga belanda yang saat itu terinfeksi HIV/AIDS, jumlahnya semakin meningkat hingga tersebar di 33 provinsi. Jumlah komulatif kasus HIV/AIDS januari 1987 samapai September 2013 mencapai terdiri dari 164.448 kasus.<sup>29</sup>

*Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah virus yang merusak kekebalan tubuh dan menyebabkan *acquired immune deficiency syndrome* (AIDS) manusia mudah sekali terinfeksi oleh bakteri, jamur, dan virus tertentu yang bersifat oportunistik, HIV/AIDS ditemukan dan dapat menular dalam cairan tubuh manusia misalnya pada cairan sperma, cairan vagina, dan darah atau dapat diartikan pula sebagai penyakit menular seksual (PMS). Penularannya terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, transfusi darah, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, transplantasi organ atau

---

<sup>29</sup> Laporan surveilans HIV/AIDS Kemenkes RI tahun 1987-2013

jaringan, gigitan nyamuk yang terinfeksi HIV/AIDS dan penularan ibu hamil ke janin yang di kandung.<sup>30</sup>

Gejala yang ditimbulkan antara lain: Nyeri kepala, muntah-muntah, penurunan berat badan kurang dari 10%, kelainan mulut dan kulit yang ringan, diare kronik lebih dari 1 bulan tanpa diketahui sebabnya, infeksi saluran nafas bagian atas berulang misalnya sinusitis, tuberkolosis paru, demam disertai keringat yang tidak diketahui sebabnya selama lebih dari 1 bulan, hilang timbul maupun terus menerus.

### 2.5.2 Penyebaran Virus HIV

Penyebaran virus HIV/AIDS tidak hanya pelaku seks bebas penyebaran HIV/AIDS bisa melalui donor darah yang diberikan rumah sakit di desanya. Penularan melalui kegiatan transfusi darah disebabkan karena jarum suntik yang digunakan tidak steril dan digunakan berulang-ulang. Jarum suntik hanya boleh digunakan sekali saja karena alasan kebersihan dan sterilisasi. Selain itu darah yang di terima oleh pihak rumah sakit, tidak mengalami pemeriksaan secara baik hal ini memberikan peluang darah terinfeksi virus HIV/AIDS.

Faktor penyebaran HIV/AIDS yang lain bisa dengan *injecting drug users* yaitu, penularan melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian dan tidak steril untuk memasukan narkoba di dalam tubuhnya hal ini dapat mempermudah terinfeksi HIV/AIDS. Menurut komisi penanggulangan HIV/AIDS nasional dilaporkan penderita lebih banyak ditemukan pada laki-laki 74,5% sedangkan perempuan 25,5%, pada kasus ini kelompok penggunaanya berada pada remaja dengan rentan usia 20-29 tahun. Data ini memberikan informasi bahwa maraknya penggunaan narkoba pada usia remaja memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan kasus HIV/AIDS.<sup>31</sup>

Merebaknya hubungan seksual pranikah menjadi salah satu faktor penyebaran HIV/AIDS adapula fenomena kehidupan homoseksual dan biseksual yaitu penularan yang dilakukan karena hubungan seks yang

---

<sup>30</sup> Akhmad rianor A.P “ Peran Komisi penangulangan AIDS daerah” vol. 4 no.2, 2004

<sup>31</sup> Sri sunarti purwaningsih dan widayatun “perkembangan HIV/AIDS di Indonesia” vol.III, No.2, 2008

dilakukan melalui dubur yang beresiko terjadi luka saat penetrasi yang berakibat terinfeksi HIV/AIDS<sup>32</sup>

Adapula faktor penyebaran HIV/AIDS melalui transmisi perinatal yaitu penularan HIV/AIDS dari ibu hamil ke janin yang di kandungnya. Dari hasil penelitian wanita yang terinfeksi HIV/AIDS 15-40% berkemungkinan akan menularkan infeksi kepada bayi yang baru di lahirkan melalui plasenta, saat proses persalinan, atau melalui air susu ibu<sup>33</sup>

Faktor lain penyebaran yang belum di ketahui masyarakat umum yaitu tertular HIV karena perawatan wajah *facial* yang melibatkan pemencetan jerawat. Penyebaran HIV/AIDS yang dapat menular akibat penggunaan alat-alat perawatan wajah yang bergantian antara konsumen satu dengan yang lainnya dan tidak di *sterilisasi*. Selain itu penyakit lain juga dapat tertular misalnya saja hepatitis B dan C, penggunaan alat cukur bergantian ataupun *Akupunktur* juga dapat menularkan penyakit tersebut.

### 2.5.3 Dampak Tertular Virus HIV

Dampak negatif HIV/AIDS.<sup>34</sup>

1. Tingkat kematian semakin meningkat karena HIV/AIDS adalah penyakit yang mudah menular dan menyerang kekebalan tubuh;
2. Semakin sedikitnya penerus bangsa karena sebagian besar virus ini menginfeksi kalangan remaja yang memiliki pergaulan kurang baik. Berkurangnya jumlah remaja akan memberikan dampak negatif bagi perkembangan dan kelangsungan hidup suatu Negara;
3. Sebagian masyarakat yang terbebas dari penyakit ini menjadi *paranoid* dan merasa hidup tidak nyaman terhadap sekitarnya karena takut tertular penyakit yang serupa;
4. Mengakibatkan jumlah pengeluaran dan anggaran pemerintah semakin besar untuk melakukan upaya pembebasan masyarakat dari penyakit HIV/AIDS;

---

<sup>32</sup> Sri Sunarti Purwaningsih Dan Widayatun “Perkembangan Hiv/Aids Di Indonesia” Vol.Iii, No.2, 2008

<sup>33</sup> Donel Suhaim, Maya Savira, sofie R. krisnadi “Pencegahan Dan Pelaksanaan Infeksi Hiv/Aids Pada Kehamilan” vol 41, No. 2, 2009

<sup>34</sup> Puji lestari. 2013 “Dampak Dan Pencegahan Virus HIV/AIDS” Makalah. Universitas Negeri Yogyakarta

Dampak HIV/AIDS terhadap kehidupan antara lain:

## **1. Dampak Demografi**

Efek yang akan terjadi jangka panjang penyebaran HIV/AIDS semakin meluasnya penyebaran seperti yang terjadi di Papua. Karena tingginya kelompok umur yang lebih muda terinfeksi virus ini, kontribusi yang diharapkan dari kalangan muda untuk meningkatkan ekonomi nasional dan perkembangan sosial semakin kecil serta berkurang. Selain itu pendapatan semakin menurun dan sumberdaya yang seharusnya di pakai untuk aktifitas produktif terpaksa dialihkan untuk kesehatan serta waktu yang terbuang untuk merawat anggota keluarga yang sakit juga akan meningkat.

## **2. Dampak Terhadap System Pelayanan Kesehatan**

Tingginya tingkat penyebaran HIV menjadikan tingkat pelayanan kesehatan meningkat pula. Perkembangan penyakit yang lambat justru mengindikasikan penderita dalam kondisi yang lebih buruk dalam jangka waktu panjang sehingga membutuhkan semakin banyak perawatan kesehatan begitu pula biaya yang akan dikeluarkan akan semakin besar.

## **3. Dampak Terhadap Ekonomi Nasional**

Meningkat HIV/AIDS banyak menjangkit kalangan di usia produktif yaitu rentan usia 19-49 tahun, memiliki dampak terhadap angkatan kerja yang berakibat meningkatnya kemiskinan dan ketidak seimbangan ekonomi. Dampaknya penderita tidak dapat melakukan aktifitas bekerja, jumlah hari kerja yang berkurang, kesempatan yang terbatas untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang tinggi di usia produktif. Perkembangan ekonomi akan ikut tertahan apabila banyak masyarakat rerinfeksi HIV/AIDS sehingga akan menyebabkan kemiskinan bagi penderita serta kesenjangan yang kemudian menimbulkan masalah baru atau keadaan yang tidak stabil. Namun sebaliknya bagi individu yang memiliki pendapatan yang besar seringkali mereka membuka kesempatan untuk melakukan perilaku yang berisiko tinggi misalnya berpergian jauh dari rumah, pasangan seks yang banyak, berhubungan dengan PSK, penggunaan obat-obat terlarang serta minuman keras.

## **4. Dampak Terhadap Tatanan Sosial**

Akan adanya stigma dan diskriminasi pada masyarakat bagi penderita HIV/AIDS yang dapat kehilangan kasih sayang serta kehangatan dari keluarga atau pergaulan sosialnya, Sebagianya juga akan kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan yang akhirnya menimbulkan masalah sosial. Selain itu meningkatnya jumlah anak yatim dan piatu akan meningkat hal ini perlu adanya perhatian khusus pemerintah di masa mendatang.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Tanggung jawab pelaku usaha pengguna jasa kecantikan perawatan wajah yang terlarut HIV akibat alat yang tidak steril diatur pada Pasal 19 Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen yang menggunakan atau mengkonsumsi barang atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha maka pelaku usaha wajib mengganti atas kerugian diperkuat kembali atas ganti kerugian pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata bahwa setiap perbuatan hukum yang merugikan orang lain karena salahnya wajib mengganti kerugian tersebut selain itu pasal 58 ayat (1) undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengatur bahwa setiap orang berhak menuntut kerugian terhadap seorang tenaga kesehatan atau penyelenggara kesehatan yang timbul akibat kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Bentuk tanggung jawab yang di berikan kepada konsumen berupa penggantian produk, pemberian biaya perawatan hingga konsumen sehat seperti semula dan pemberian santunan.
2. Tanggung jawab pemerintah terhadap kerugian pengguna jasa kecantikan yang berakibat tertular HIV akibat alat perawatan wajah yang tidak steril adalah dengan melakukan pembinaan dan pengawasan tertuang pada Pasal 9 (1) Dan Pasal 30 (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adapula Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.



3. Penyelesaian sengketa hukum yang dapat dilakukan konsumen apabila mengalami kerugian atas penggunaan jasa kecantikan perawatan wajah yang tertular HIV akibat alat perawatan wajah tidak steril adalah upaya hukum penyelesaian konsumen di luar pengadilan atau *nonlitigasi* yang dilakukan dengan mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Sedangkan upaya penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan atau *litigasi* dengan dilakukan gugatan ke pengadilan negeri oleh konsumen secara perorangan, kelompok, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), maupun yang dilakukan oleh pemerintah.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya konsumen lebih bijak, teliti, dan waspada ketika menggunakan jasa kecantikan atau pemilihan produk khususnya perawatan wajah begitu juga pelaku usaha hendaknya memberikan pelayanan dengan baik kepada konsumen karena konsumen hanya sebagai penikmat atau pengguna sedangkan pelaku usaha bertanggung jawab penuh terhadap jasa yang ditawarkan sebelum dipergunakan oleh konsumen. Selain itu pelaku usaha haruslah melengkapi perijinan dan memperhatikan sistem operasional khususnya dalam jasa kecantikan
2. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada konsumen tentang pemahaman memilih pemilihan barang atau jasa perawatan kecantikan namun konsumen perlu di beri pemahaman tentang aspek hukum misalnya pemahaman tentang hak konsumen serta bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan ketika mengalami kerugian mengingat perkembangan konsumen pengguna jasa kecantikan kian meningkat menjadikan konsumen rawan atas tindakan merugikan
3. Perlu adanya regulasi baru yang tegas untuk mengatur lebih jelas mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan besaran ganti kerugian khususnya di bidang jasa kecantikan apabila pihak dari pelaku

usaha lalai dalam melakukan tindakan perawatan wajah kepada konsumen dan menimbulkan penyebaran penyakit melalui alat perawatan wajah yang tidak steril.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor Ghani Indonesia
- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media
- Burhanudin S.2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal* Malang: UIN-Maliki
- Celina Tri Siwi Kristianti, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Erman Raja Gukguk dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung : Mandar Maju
- Edi Junaidi. 2011. *Mediasi Dalam Pnyelesaian Sengketa Medik*. Jakarta: Raja Grafindo
- Herni Kusanti, Pipin Tresna Prihatin, Winwin Wiana, 2008 “*Tata Kecantikan Kulit*”, Jakarta : Direktorat Penerbitan Sekolah Menengah Kejuruan
- Janus Sidabalok 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya bakti
- N.H.T Siahaan 2005 *Hukum Konsumen* Jakarta : Panta Rei
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelsaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* Jakarta : Raja Grafindo Persada .2011
- Peter Mahmud Marzuki, 2005 “*Penelitian Hukum*”, Jakarta: Prenada Media group
- Philipus M.hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:bina ilmu
- Ratna sapitri, 2012. *Tujuan dan Sumber Hukum di Indonesia*
- Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum Terjemahan Muhamad Radjad , Barata, Jakarta, 1972
- Shidarta. 2004 *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya* Bandung : Prenada Media Group. 2008

WJS. Poerwadaminta, 1976 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta : Kencana Premade Media Grup

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang Undang Nomor 29 Tentang Praktik Kedokteran

## **C. LAIN LAIN**

<https://beuatynesia/> *jenis jenis facial*, diakses pada 1 maret 2019

<https://doktersehat.com/> *manfaat facial treatment yang harus diketahui*, diakses pada 1 maret 2019

<https://journal.sociolla.com/glossary-forms/> *arti facial*, diakses pada 1 maret 2019

<https://kahawaibeautyjapan.com/> *manfaat facial treatment di balik rasanya yang sakit*, diakses pada 1 maret 2019

<https://klinikestetika.com/> *pengertian klinik kecantikan* , diakses pada 1 maret 2019

<http://www.detik.com//> *Efek Samping Perawatan Laser Timbul Bercak Putih Hingga Melepuh* Diakses 10 Mei 2019

Akhmad Rianor A.P “ Peran Komisi Penangulangan AIDS Daerah”  
vol. 4 no.2, 2004

Donel Suhaim, Maya Savira, Sofie R. Krisnadi “*Pencegahan dan Pelaksanaan Infeksi HIV/AIDS Pada Kehamilan*” vol 41, No. 2, 2009

Laporan Survei HIV/AIDS Kemenkes RI tahun 1987-2013

Puji Iestari. 2013“*Dampak Dan Pencegahan Virus HIV/AIDS*”.  
Makalah. Universitas Negeri Yogyakarta diakses 1 maret 2019

Sri Sunarti Purwaningsih dan Widayatun “*Perkembangan HIV/AIDS di Indonesia*” vol.III, No.2, 2008

## Waspada Penularan HIV Melalui Facial

Tim, CNN Indonesia | Selasa, 25/09/2018 18:45 WIB



Ilustrasi (Dok. RS Bethsaida)

Jakarta, CNN Indonesia Kisah seorang perempuan yang mengaku terkena HIV melalui peralatan *facial* Kisah itu berawal dari unggahan aktivis, Andrea Gunawan melalui akun Instagram pribadinya @catwomanizer. Ketika itu, Andrea meminta respons pengikutnya mengenai HIV. Dia menerima ratusan cerita dari warganet dan salah satunya adalah kisah perempuan yang terkena HIV akibat melakukan perawatan wajah *facial*.

"Kemungkinan saya terkena (HIV) dari perawatan *facial*. Menurut dokter, klinik tempat saya *facial* enggak steril peralatannya dan itu berhubungan dengan darah (pencet jerawat), memang kasus saya ini tergolong kasus langka," ungkap perempuan itu, dikutip dari Instagram Andrea. Andrea mengaku, cerita penyebaran HIV melalui peralatan *facial* ini bukan satu-satunya yang ia terima. Dia juga mendapatkan beberapa cerita penularan penyakit Hepatitis B dan C melalui *facial*, suntik vitamin C, alat cukur, dan akupunktur.

"Ada sekitar belasan cerita yang masuk ke aku, tapi memang enggak semua aku *post* ulang," kata Andrea kepada *CNNIndonesia.com*, Selasa (25/9). Andrea menjelaskan, penularan penyakit, khususnya HIV, melalui peralatan *facial* mungkin terjadi meskipun kemungkinannya kecil. Virus HIV hanya dapat tertular melalui perpindahan langsung cairan vagina, cairan sperma, anus, ASI, dan darah. Dalam kasus *facial*, virus HIV dapat disebarkan oleh darah yang tertinggal dari orang dengan HIV. Pada darah, virus HIV jika terpapar cahaya matahari dan udara bebas, akan mati. Semakin tinggi tingkat virus HIV, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membunuhnya.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC), dikutip dari *Healthline*, HIV dalam jarum suntik pada suhu kamar dapat bertahan hingga 42 hari, sedangkan pada suhu yang lebih tinggi dapat bertahan hingga tujuh hari.

Andrea menduga, penyebaran HIV melalui *facial* itu terjadi melalui darah yang tertinggal di dalam tabung suntikan. "Kalau dari jarumnya mungkin tidak karena akan mati terekspos udara, tapi kemungkinan dari dalam suntikan yang tidak terekspos dan cairannya masih aktif,".

Menurut Andrea, hal ini terjadi lantaran klinik kecantikan yang melakukan *facial* tidak menerapkan prosedur yang benar dan higienis. Pelanggan pun seharusnya memeriksa kebersihan alat yang digunakan terlebih dahulu. Dia menyarankan agar memilih klinik kecantikan yang memiliki standar prosedur yang jelas. "Lebih baik ke klinik yang memiliki SOP yang jelas dan pencucian alat terbuka dan jarum suntik masih disegel, bukan salon abal-abal. Dan aku juga enggak tahu apa salon itu ada pengawasan atau tidak," ucap Andrea.

Sebagai langkah pencegahan penyebaran HIV, Andrea menyarankan orang yang berisiko untuk melakukan pengecekan HIV. Orang yang berisiko itu melingkupi perilaku seks yang berganti-ganti pasangan dan tidak menggunakan kondom, penggunaan jarum suntik bergantian (narkotika). "Tiga bulan setelah kontak berisiko itu disarankan untuk cek langsung. Karena masa inkubasi virusnya berlangsung setelah tiga bulan," ujar Andrea. Pengecekan ini

penting untuk dilakukan lantaran setelah masa inkubasi, HIV tidak memperlihatkan gejala khusus. Baru setelah lima hingga 10 tahun, HIV mulai menunjukkan gejala. Pengecekan ini dapat dilakukan secara gratis karena merupakan bagian dari program pemerintah di puskesmas dan rumah sakit. Jika dinyatakan positif, Andrea mengimbau untuk tak perlu takut. Sebab, saat ini sudah tersedia obat ARV yang dapat menekan virus hingga tak lagi bisa menular kepada orang lain dengan catatan dikonsumsi setiap hari.

## Mengenal Penggunaan Jarum pada Prosedur Facial

Tim, CNN Indonesia | Kamis, 27/09/2018 11:07 WIB



Jakarta, CNN Indonesia Baru-baru ini, seorang warganet membeberkan bahwa dirinya tertular HIV setelah melakukan prosedur facial. Dia berbagi cerita melalui akun Instagram @catwomanizer milik seorang aktivis kesehatan seksual, Andrea Gunawan. Tak ayal, akibat pengakuan itu, muncul kekhawatiran serta beragam pertanyaan seputar keamanan prosedur *facial*.

Istilah *facial* sering digunakan untuk rangkaian perawatan dengan tujuan membersihkan wajah melalui pengangkatan komedo dan lapisan kulit mati. Prosedur itu biasa dilakukan di sejumlah klinik kecantikan.

Dokter spesialis kulit dan kelamin, dr Jonathan Raharjo Subekti,



mengatakan bahwa setiap tempat perawatan memiliki pelayanan dengan cara yang saling berbeda. Ada klinik yang melakukan ekstraksi komedo dengan alat serupa sumpit besi dengan ujung bulat. Ada pula yang menggunakan mesin mikrodermabrasi. Sementara itu, penggunaan jarum untuk prosedur *facial*, kata Jonathan, hanya dilakukan untuk kasus tertentu seperti mengatasi jerawat pada wajah.

Namun, proses mengeluarkan jerawat besar pun tak dilakukan sembarangan. Prosedur itu kudu dilakukan oleh tenaga medis bersertifikasi. "Soalnya proses itu meliputi membersihkan wajah menggunakan jarum suntik steril *disposable* untuk membuka jalan keluarnya isi jerawat. Kemudian, dilakukan penekanan menggunakan 'cotton buds' atau ekstraktor khusus yang steril," papar Jonathan pada *CNNIndonesia.com* melalui surat elektronik, Rabu (26/9).

Jonathan menegaskan, peralatan harus berada dalam kondisi steril atau baru untuk menghindari infeksi dan penularan bakteri, virus, serta kuman yang tertinggal pada alat.

Selain itu, kebersihan alat juga kudu dilakukan demi menghindari efek berupa munculnya jerawat baru yang bisa menimbulkan luka saat pecah. Luka terbuka rentan menjadi jalan masuk penularan hepatitis dan HIV. Lantas, apa yang harus diperhatikan saat melakukan prosedur *facial*?

1. Jonathan memberikan beberapa tips agar orang bisa melakukan *facial* dengan aman tanpa tertular penyakit.
2. Pastikan tempat tersebut memiliki izin atau bersertifikasi.
3. Tenaga medis yang melakukan harus memiliki sertifikat kompetensi yang tepat.
4. Kebersihan tempat tersebut terjaga dengan baik.
5. Memiliki mesin sterilisasi alat seperti autoclave, UV, dan lain-lain.
6. Tenaga medis atau staf tempat perawatan selalu mencuci tangan sebelum tindakan.
7. Apabila menggunakan alat baru yang masih disegel, biasanya tenaga medis akan menunjukkan pada klien sebelum membukanya.

8. Apabila ada yang tidak jelas mengenai obat atau alat yang digunakan, tanyakan kepada tenaga medis yang melakukan tindakan. Jonathan mengatakan, seharusnya tenaga medis harus mampu menjelaskan alat atau obat yang digunakan. (els/asr)

